

MODUL

Pengantar Sejarah dan Kebudayaan Iran

BAB VI

Bab 6 – Hukum Sosial di Iran

Mukadimah

Sistem hukum sosial di Iran merupakan bagian integral dari dinamika sejarah dan budaya bangsa yang telah mengalami transformasi signifikan sejak masa pra-Islam hingga pasca-Islam. Hukum sosial, dalam konteks ini, merujuk pada seperangkat norma dan peraturan yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat, termasuk hak dan kewajiban berdasarkan status sosial, gender, profesi, serta afiliasi etnis atau agama.

Mengapa Hukum Sosial Penting untuk Dipelajari?

Menjelaskan struktur sosial masyarakat Iran dalam berbagai periode sejarah.

Mengungkap dinamika perubahan nilai dan norma, terutama pasca masuknya Islam yang membawa pengaruh hukum syariah.

Menjadi landasan untuk memahami relasi kuasa, baik antara rakyat dan penguasa, maupun antar kelas sosial.

Mencerminkan identitas kolektif dan sistem nilai yang dianut oleh bangsa Iran dari masa ke masa.

Dua Era Utama Transformasi Hukum Sosial:

Era Pra-Islam

Di masa kekuasaan Achaemenid, Parthia, dan Sasanid, hukum sosial ditentukan oleh:

Hierarki klan dan suku.

Tradisi patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai kepala hukum dalam keluarga dan masyarakat.

Pengaruh kuat agama Zoroastrianisme dalam hukum pernikahan, warisan, dan kemurnian ritual.

Era Pasca-Islam

Setelah Islam masuk ke Iran, terjadi transformasi radikal dalam struktur sosial dan hukum:

Syariat Islam mulai menggantikan hukum adat dan raja.

Konsep keadilan sosial dan kesetaraan dalam Islam mengubah pandangan terhadap kelas, perempuan, dan hak sipil.

Pada masa Dinasti Safawi, hukum sosial diserap ke dalam doktrin Syiah, menjadikan ulama sebagai otoritas legal.

Fokus Kajian dalam Bab Ini:

Bagaimana norma sosial disusun dan ditegakkan?

Apa perbedaan antara sistem hukum sosial pra-Islam dan pasca-Islam?

Bagaimana posisi kelompok tertentu (perempuan, rakyat kecil, etnis minoritas) dalam sistem hukum Iran?

Siapa yang memiliki kewenangan mengatur norma sosial: raja, ulama, atau rakyat?

Hukum Sosial di Iran

A. Hukum Sosial Masa Pra-Islam (Fokus: Era Achaemenid)

1. Konsep Hukum Sosial dalam Konteks Iran Kuno

Hukum sosial di masa Achaemenid tidak berdiri sebagai sistem hukum tertulis seperti hukum Romawi, melainkan merupakan perpaduan antara:

Tradisi lisan dan adat suku,

Perintah raja yang bersifat mutlak,

Ajaran keagamaan Zoroastrianisme.

Hukum sosial mengatur status dan hubungan antarindividu berdasarkan:

Posisi dalam struktur sosial (keluarga, klan, suku),

Jenis kelamin dan usia,

Peran ekonomi (petani, pengrajin, tentara, imam),

Etnis atau asal-usul geografis.

2. Karakteristik Utama Hukum Sosial Achaemenid

a. Hierarki Sosial yang Mengikat

Kehidupan sosial sangat berjenjang, mulai dari keluarga → klan → suku → provinsi → bangsa.

Hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisinya dalam struktur tersebut.

Contoh: Kepala keluarga memiliki otoritas hukum penuh terhadap istri dan anak-anak.

b. Pengaruh Zoroastrianisme

Zoroastrianisme bukan hanya agama, tapi juga menjadi sumber nilai-nilai hukum sosial.

Konsep Asha (kebenaran) dan Druj (kepalsuan) digunakan untuk menilai perilaku masyarakat.

Aturan kesucian keluarga, larangan incest, dan pentingnya kesucian ritual menjadi bagian dari norma sosial yang mengikat secara hukum.

c. Kedudukan Perempuan

Perempuan memiliki hak sosial yang terbatas, namun tetap terhormat dalam kerangka keluarga.

Hukum sosial membolehkan poligami, tetapi tetap mengatur hak nafkah dan warisan dalam batas tertentu.

d. Kasta dan Status Sosial

Walaupun tidak seformal sistem kasta India, Iran mengenal kelas sosial berbasis kelahiran dan profesi, seperti:

Anarya (bangsawan),

Artisan (pengrajin),

Budak dan tawanan (kelas bawah tanpa hak hukum penuh).

e. Sanksi Sosial dan Moral

Pelanggaran norma sosial sering dihukum melalui pengucilan komunitas, pengasingan, atau kerja paksa.

Tidak semua kejahatan diproses hukum formal — banyak yang diselesaikan lewat pengadilan komunitas (klan/suku).

3. Contoh Praktis

Seorang anggota suku yang menikah di luar garis keturunan dapat dianggap melanggar hukum sosial klan.

Anak laki-laki sulung mendapat warisan dan hak pemimpin, sementara anak lainnya tunduk secara sosial.

Budak bisa dibebaskan sebagai bentuk amal, namun tetap dianggap kelas sosial yang berbeda.

Hukum Sosial Masa Pra-Islam (Lanjutan: Era Parthia dan Sasanid)

1. Era Parthia (247 SM – 224 M)

Parthia dikenal sebagai kerajaan feodal yang longgar. Hukum sosial berkembang secara desentralistik, artinya setiap bangsawan dan klan memiliki kekuasaan luas atas wilayah dan komunitasnya.

a. Ciri Hukum Sosial Parthia

Kekuatan keluarga bangsawan (Azat) sangat dominan; mereka memiliki hak untuk menetapkan aturan sendiri.

Hukum adat berbeda-beda antara suku dan wilayah, tetapi tetap menjunjung kehormatan keluarga dan garis keturunan laki-laki.

Tidak ada kodifikasi hukum pusat; hukum lebih bersifat adat lokal dan keputusan majlis bangsawan.

b. Struktur Sosial

Masyarakat terbagi dalam:

Bangsawan militer dan penguasa wilayah, yang memegang hukum atas tanah dan rakyat.

Rakyat bebas, petani dan pengrajin yang terikat kewajiban pada penguasa lokal.

Budak dan tawanan perang, yang hampir tidak memiliki hak sosial.

c. Perempuan dan Keluarga

Posisi perempuan tetap dalam ranah domestik.

Hukum sosial menjadikan kehormatan keluarga sebagai pusat, sehingga pelanggaran seperti perzinahan atau kawin campur sangat dikontrol.

2. Era Sasanid (224 – 651 M)

Berbeda dari Parthia, Sasanid memperkenalkan struktur hukum sosial yang lebih ketat dan sentralistik, dipengaruhi kuat oleh ajaran Zoroastrianisme resmi negara.

a. Sumber Hukum Sosial

Kitab hukum Mādīgān-i Hazār Dādestān menjadi rujukan utama hukum sipil dan sosial.

Ulama Zoroaster (Mobed dan Dastur) menjadi pemegang otoritas dalam banyak urusan sosial.

Hukum sosial sangat terkait dengan kesucian dan ketertiban keluarga, terutama dalam hal pernikahan dan garis keturunan.

b. Stratifikasi Sosial Sasanid

Empat kelas utama dalam masyarakat:

Pendeta (Athravan)

Prajurit (Artēštārān)

Penulis/Administrator (Vastryō-fšuyant)

Rakyat biasa dan buruh (Hutukhšan)

Setiap kelas memiliki hukum, hak, dan kewajiban masing-masing. Perpindahan kelas hampir mustahil.

Sistem ini mendekati model kasta, walaupun tidak sepenuhnya tertutup.

c. Status Perempuan

Perempuan memiliki hak terbatas dalam warisan dan pernikahan.

Dalam beberapa kasus, perempuan bisa mewarisi harta, terutama jika tidak ada ahli waris laki-laki.

Namun, kontrol sosial terhadap perempuan sangat ketat, termasuk aturan berpakaian dan tempat tinggal.

d. Sanksi Sosial

Pelanggaran terhadap norma sosial seperti pernikahan terlarang atau pencemaran ritual dikenakan:

Denda berat

Pekerjaan paksa

Pengasingan atau pengucilan sosial

Transformasi Hukum Sosial Pasca-Islam

Mukadimah

Masuknya Islam ke Iran pada abad ke-7 M menandai salah satu titik balik paling besar dalam sejarah sosial dan hukum bangsa Iran. Jika sebelumnya sistem hukum sosial didasarkan pada tradisi adat, struktur klan, dan doktrin Zoroastrianisme, maka setelah Islamisasi Iran, sistem tersebut perlahan digantikan oleh prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Transformasi ini tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat secara mendalam:

Konsep kesetaraan umat Muslim (ummah) menantang hierarki keturunan dan kasta lama.

Fiqh Islam mulai mengatur kehidupan keluarga, warisan, pernikahan, dan relasi sosial.

Peran ulama menggantikan pendeta Zoroaster sebagai penjaga norma dan hukum sosial.

Namun, proses perubahan ini tidak serta-merta seragam atau langsung. Iran melewati beberapa fase penting:

Era Umayyah: Arabisasi hukum dan dominasi fiqh Sunni.

Era Abbasiyah: Integrasi budaya Persia dan pelebagaan hukum Islam.

Era Safawi: Iran menjadi negara Syiah resmi, dengan hukum sosial dipandu oleh fiqh Ja'fari (Syiah Imamiyah).

Transformasi hukum sosial ini juga membentuk identitas keagamaan dan politik khas Iran, yang berbeda dari wilayah Muslim lainnya, khususnya karena dominasi Syiah dan kuatnya peran fuqaha (ulama ahli fikih) dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Transformasi Hukum Sosial Pasca-Islam

1. Masa Umayyah (661–750 M)

A. Latar Belakang

Setelah penaklukan Iran oleh pasukan Islam pada pertengahan abad ke-7 M, wilayah ini berada di bawah kendali Kekhalifahan Umayyah. Pemerintahan Umayyah membawa sistem hukum sosial berbasis fiqh Islam Sunni, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh politik Arabisasi dan kepentingan kekuasaan pusat.

B. Karakteristik Hukum Sosial pada Masa Umayyah

1. Arabisasi dan Diskriminasi Sosial

Kaum non-Arab (*mawālī*), termasuk mayoritas penduduk Persia yang memeluk Islam, berada pada posisi sosial lebih rendah daripada Muslim Arab.

Dalam praktiknya, hukum sosial yang menjanjikan kesetaraan umat Islam belum sepenuhnya berlaku:

Perbedaan pajak antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab.

Keterbatasan partisipasi *mawālī* dalam urusan hukum, militer, dan pemerintahan.

2. Hukum Keluarga dan Status Sosial

Hukum sosial Islam mulai mengatur:

Pernikahan: dibatasi pada bentuk yang sah menurut syariah.

Perceraian dan warisan: mengikuti aturan fikih Sunni, khususnya madzhab Hanafi.

Kesaksian: hanya Muslim laki-laki yang dianggap sah sebagai saksi dalam kasus-kasus penting.

Namun struktur patriarkal tetap kuat — laki-laki sebagai pusat otoritas sosial dan hukum.

3. Perlakuan terhadap Non-Muslim (Dzimmi)

Penganut Zoroaster, Yahudi, dan Kristen diberikan status *dzimmi*:

Bebas menjalankan ibadah dan hukum internalnya.

Namun dikenai pajak khusus (*jizyah*), dan tidak memiliki hak setara dalam hukum pidana dan perdata.

C. Perubahan dari Hukum Lama ke Syariat

Sistem hukum sosial lama, yang berbasis klan dan Zoroastrianisme, perlahan digantikan oleh struktur hukum Islam.

Namun dalam praktiknya, banyak unsur lokal tetap bertahan secara informal, terutama dalam keluarga dan adat komunitas pedesaan.

D. Kesimpulan Masa Umayyah

Meskipun Islam membawa ideal keadilan sosial dan persamaan umat, pada masa Umayyah hukum sosial masih bersifat elitis dan Arab-sentris. Perubahan menuju sistem syariah memang dimulai, tetapi belum inklusif terhadap semua elemen masyarakat Persia. Hal ini kelak menjadi salah satu pemicu ketegangan yang membuka jalan bagi revolusi Abbasiyah.

Transformasi Hukum Sosial Pasca-Islam

2. Masa Abbasiyah (750–1258 M)

A. Latar Belakang

Dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, wilayah yang lebih dekat dengan kebudayaan Persia. Hal ini membuka ruang besar bagi asimilasi nilai-nilai Iran ke dalam peradaban Islam, termasuk dalam struktur hukum sosial.

Periode ini ditandai dengan konsolidasi dan pelebagaan hukum Islam, serta pengakuan terhadap peran masyarakat non-Arab, khususnya bangsa Persia, dalam struktur sosial dan intelektual dunia Islam.

B. Karakteristik Hukum Sosial Abbasiyah

1. Formalisasi Fiqh dan Mazhab

Madzhab-madzhab fikih Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) diformalkan dan diterapkan sebagai dasar hukum sosial.

Qadi (hakim) ditunjuk oleh negara untuk mengadili perkara sipil dan pidana berdasarkan fiqh.

Hukum keluarga, waris, pernikahan, perdagangan, dan pengadilan dijalankan berdasarkan madzhab resmi yang berlaku di wilayah tertentu.

2. Peningkatan Status Mawālī (Non-Arab Muslim)

Tidak seperti masa Umayyah, Muslim non-Arab — terutama Persia — kini memegang peran penting dalam pemerintahan, pendidikan, dan pengadilan.

Banyak ulama, qadi, dan administrator berasal dari Iran.

Meski begitu, stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan dan harta tetap berlaku dalam praktik hukum sosial.

3. Ulama sebagai Otoritas Hukum Sosial

Ulama bukan hanya pengajar agama, tetapi juga berfungsi sebagai:

Penentu fatwa sosial dalam komunitas.

Penasihat hukum (mufti) dalam perkara keluarga, sengketa tanah, dll.

Pengawas moral masyarakat (hisbah) dalam konteks pasar dan relasi sosial.

4. Peran Perempuan dan Hukum Sosial

Hukum Islam Abbasiyah menetapkan:

Hak perempuan dalam waris, perceraian, dan mahar.

Batasan ruang publik dan peran sosial perempuan, dengan orientasi domestik.

Perempuan dari kalangan elit memiliki akses pendidikan, tetapi kebebasan sosial tetap terbatas.

C. Penyatuan Nilai Persia dan Islam

Banyak nilai adat Persia, seperti penghormatan pada keluarga besar dan struktur sosial berjenjang, diislamisasi dan dilembagakan dalam fikih.

Institusi wakaf, sekolah (madrasah), dan hisbah menjadi sarana penerapan norma sosial Islam yang tertanam dalam struktur budaya Persia.

D. Kesimpulan Masa Abbasiyah

Pada masa Abbasiyah, hukum sosial Islam mencapai bentuk formalnya yang paling mapan dan kompleks. Integrasi bangsa Persia ke dalam struktur hukum sosial membawa warna lokal dan intelektual yang khas, menjadikan masyarakat Iran sebagai pilar penting dalam penyebaran sistem hukum sosial Islam.

Masa Safawi (1501–1736 M)

Hukum Sosial dalam Iran Syiah Imamiyah

A. Latar Belakang

Dinasti Safawi merupakan kekuasaan besar pertama di Iran yang:

Menjadikan Syiah Imamiyah (Ja'fari) sebagai mazhab resmi negara, dan

Mendirikan sistem politik-religius yang menyatukan ulama dan negara dalam mengatur kehidupan sosial rakyat.

Ini adalah masa di mana hukum sosial tidak hanya Islami, tapi juga Syiah secara ideologis. Perubahan ini membedakan hukum sosial Iran dari dunia Sunni (seperti Turki Utsmani atau Mesir).

B. Karakteristik Hukum Sosial Era Safawi

1. Wilayah al-Faqih (Kepemimpinan Ulama)

Ulama Syiah menjadi otoritas hukum dan sosial, menggantikan sepenuhnya sistem Sunni Abbasiyah.

Hukum sosial berdasarkan pada ijtihad para mujtahid Syiah.

Qadi dan pengawas sosial adalah bagian dari jaringan ulama, bukan hanya aparat negara.

2. Hukum Keluarga dan Perempuan

Hukum sosial Syiah mengatur secara ketat:

Pernikahan temporer (mut'ah), yang sah menurut fiqh Syiah.

Pembagian warisan dan hak perempuan sesuai interpretasi Imamiyah.

Perempuan tetap memiliki hak-hak dasar (nikah, waris), namun dalam struktur sosial yang sangat patriarkal dan terkontrol.

Ulama bertindak sebagai:

Hakim komunitas (dalam pernikahan, sengketa keluarga, dan warisan),

Pengajar moral sosial di mimbar Jumat,

Pelindung wakaf dan lembaga keagamaan.

4. Pengawasan Sosial dan Akhlak

Negara dan ulama bekerja sama dalam mengawasi etika publik:

Pakaian, perilaku gender, ibadah, dan transaksi bisnis.

Hisbah Syiah dijalankan melalui struktur keulamaan lokal.

5. Stratifikasi Sosial Keagamaan

Masyarakat dikelompokkan berdasarkan:

Kedekatan dengan ulama dan kekuasaan (misalnya sayyid, mujtahid, faqih).

Ketaatan terhadap hukum-hukum syariat.

C. Kesimpulan Masa Safawi

Dinasti Safawi membentuk sistem hukum sosial khas Iran: Syiah, hierarkis, dan ulama-sentris. Warisan hukum sosial era ini masih terasa kuat di Iran modern, terutama dalam peran ulama sebagai otoritas sosial dan hukum.

Hukum Sosial di Iran

Kesimpulan Umum

Perjalanan sejarah hukum sosial di Iran menunjukkan dinamika panjang yang mencerminkan interaksi antara kekuasaan, agama, dan struktur sosial. Dari sistem adat dan teokratis Zoroastrian di masa pra-Islam, hingga kodifikasi hukum syariah Islam dan dominasi fiqh Syiah di masa Safawi, Iran memiliki corak khas dalam pembentukan norma sosial.

♦ Tiga Tahap Utama Perkembangan Hukum Sosial:

1. Pra-Islam (Achaemenid – Parthia – Sasanid):

Hukum sosial didasarkan pada patriarki, garis keturunan, dan nilai-nilai religius Zoroaster.

Struktur sosial bersifat vertikal (klan-suku-bangsa) dan horizontal (kelas sosial).

Raja dan pendeta menjadi sumber norma dan penegak hukum.

2. Awal Islam (Umayyah – Abbasiyah):

Islam memperkenalkan syariat sebagai dasar hukum sosial, namun implementasinya berbeda:

Umayyah: Hukum sosial bercorak Arab-sentris, diskriminatif terhadap non-Arab.

Abbasiyah: Fiqh Islam dilembagakan secara formal, membuka ruang partisipasi kaum Persia, dan memperkuat peran ulama.

3. Safawi:

Penetapan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi melahirkan sistem hukum sosial yang dikuasai ulama (mujtahid dan faqih).

Hukum sosial bersifat teokratis, terstruktur dalam sistem wilayah al-faqih, dan mengatur seluruh aspek relasi sosial melalui prinsip keulamaan.

Karakteristik Khas Hukum Sosial Iran

Agama dan kekuasaan selalu terhubung erat sebagai fondasi hukum sosial.

Peran ulama sangat dominan dalam menjaga moral publik dan menafsirkan norma hukum.

Struktur sosial tetap patriarkal, meskipun perempuan memiliki hak hukum formal dalam berbagai periode.

Kelas sosial, garis keturunan, dan status keagamaan menjadi faktor penting dalam distribusi hak dan kewajiban sosial.

Refleksi

Studi tentang hukum sosial di Iran tidak hanya penting untuk memahami sistem norma suatu bangsa, tetapi juga membuka wawasan tentang bagaimana nilai-nilai spiritual dan kekuasaan negara berkolaborasi membentuk kehidupan masyarakat secara historis dan berkelanjutan. Warisan ini masih terasa dalam sistem sosial dan hukum Iran kontemporer